PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAAAN TK NEGERI WADURIANGI



Jalan Poros Benua - Motaha No. 1 HP. 082299765051

KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI WADURIANGI NOMOR: 421.1/ 004 /2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI WADURIANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Waduriangi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Waduriangi

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Waduriangi, yang selanjutnya disingkat TPPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Waduriangi ini.

KEDUA

: TPPK TK Negeri Waduriangi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Waduriangi

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Negeri Waduriangi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Waduriangi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Waduriangi bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Waduriangi

KEENAM

KETUJUH

: Koordinator TPPK TK Negeri Waduriangi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Waduriangi dan Kepala Dinas Pendidikan TK Negeri Waduriangi

: Keputusan Kepala TK Negeri Waduriangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palowewu Pada Tanggal, 25 Oktober 2023 Kepala TKN Waduriangi,

ERNI BENDE, S.Pd NIP. 197608142007012022

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI WADURIANGI

NOMOR : 421.1/ 004 /2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yurni, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Migrana	Perwakilan Tenaga Administrasi	Anggota
3	Nanang, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di Palowewu Pada Tanggal, 25 Oktober 2023 Kepala TKN

Waduriangi

ERNIBENDE, S.Pd

NIP. 1976081420070120022